



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUKASIRNA KECAMATAN CIBADAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukasirna Nomor 02 /PP.04.1-BA/3202112009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA SUKASIRNA KECAMATAN CIBADAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKASIRNA

Ttd.

ENTIS SUTISNA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALENDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUKASIRNA KECAMATAN CIBADAK
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUKASIRNA KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TETI RUSMIATI	P	1	KP. CILENGO RT. 001 RW. 001
2	ADANG KARSIDI	L	2	KP. CILENGO RT. 001 RW. 002
3	NADILA RISMALA	P	3	KP. CILENGO RT. 001 RW. 003
4	INA PUSPITA	P	4	KP. CILENGO RT. 002 RW. 004
5	ASEP SAEPULOH	L	5	KP. CILENGO RT. 002 RW. 005
6	RISKI BUDIMAN	L	6	KP. WATES RT. 001 RW. 006
7	ERY SOPYANDI	L	7	KP. CIKADAKA RT. 004 RW. 007
8	AHMAD MULYAMIN	L	8	KP. CIEURIH RT. 003 RW. 008
9	RAHMAN LATIF	L	9	KP. BABAKAN BANTEN RT. 002 RW. 009
10	YANA SUPRIATNA	L	10	KP. CIPETIR MANGGALA RT. 001 RW. 010
11	AJI MAHMID	L	11	KP. LEUWEUNG DATAR RT, 002 RW. 011
12	DEWI WINARTI	P	12	KP. CILEULEUEUR RT. 001 RW. 012
13	ROBI SALAM	L	13	KP. CILETUH RT. 001 RW. 013
14	RIZKI ILHAM GUMILAR	L	14	KP. PANGASAHAN RT. 001 RW. 014
15	SHINTA PRASESTI	P	15	KP. LONGKEWANG RT. 001 RW. 015
16	SITI ZAKIATUL HIMAH	P	16	KP. KEBON KALAPA RT. 001 RW. 016
17	ADE IWAN WAHYUDI	L	17	KP. CIPICUNG RT. 001 RW. 017
18	RAHMAT HIDAYAT	L	18	KP. CILENGO RT. 001 RW. 018
19	FIRMAN ZAELANI ARIZNA	L	19	KP. CILENGO RT. 002 RW. 018

20	DAHMAN KURNIAWAN	L	20	KP. CIPICUNG RT. 002 RW. 017
21	ALFI MELANI	P	21	KP. BABAKAN BARU RT. 002 RW. 016
22	AGUNG PURNAMA	L	22	KP. BABAKAN BANTEN RT. 002 RW. 009
23	RIZWAN SAEPULOH	L	23	KP. PANGASAHAN RT. 002 RW. 014
24	SITI NURLAENI	P	24	KP. CIGADOG RT. 002 RW. 004
25	WILI ALFINAS	L	25	KP. CIKADAKA RT. 004 RW. 007
26	M. SIDIK	L	26	KP. CIKADAKA RT. 004 RW. 007
27	SITI SYAMZIYAH	P	27	KP. CIKADAKA RT. 004 RW. 007
28	YANTI SUSANTI	P	28	KP. BANGKUWONG RT. 003 RW. 006
29	INTAN SONENGSIH	P	29	KP. BANGKUWONG RT. 003 RW. 006
30	DIKI AWALUDIN RAMDHANI	L	30	KP. CIEURIH RT. 001 RW. 008
31	DINNY SELA SEFTIANI	P	31	KP. CIEURIH RT. 003 RW. 008
32	SANA JUNAEDI	L	32	KP. LEUWEUNG DATAR RT. 002 RW. 005
33	ARDIAN NURAFI NOVAYANDI	L	33	KP. LEUWEUNG DATAR RT. 004 RW. 005
34	ABDUL RAHMAN	L	34	KP. LEUWEUNG DATAR RT. 005 RW. 005

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKASIRNA

Ttd.

ENTIS SUTISNA